



**P U T U S A N**

Nomor 544/Pdt.G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 544/Pdt.G/2011/PA Blk. , tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 April 1996, di Jl. Abd. Karim No. 28, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : /Kk.21.21.04/04/2- b/PW.01/43/2011, tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 15 tahun di rumah Termohon dan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai enam orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun, ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun, ANAK V PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, ANAK VI PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun dan ke 6 anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada bulan Nopember 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak mau ikut ke tempat kerja Pemohon di Kalimantan.
  - b. Termohon tidak memikirkan masa depan anaknya kelak.
  4. Bahwa, pada bulan Oktober 2011, Termohon sama sekali tidak mau diajak ke tempat kerja Pemohon di Kalimantan dan hari itu juga Termohon pergi ke rumah sepupu Termohon dan tidak kembali hingga saat ini.
  5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
  6. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut,
- Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
  3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat.

Fotokopi	Duplikat	Kutipan	Akta	Nikah	Nomor
Kk.21.21.04/04/2- b/PW.01/43/2011				tanggal	20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

### b. Saksi.

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal denan Pemohon dan Termohon karena termohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke Kalimantan lalu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun sejak bulan November 2011 mulai tidak harmonis karena saat itu Pemohon ditawarkan untuk dikontrak selama 5 tahun sebagai teknisi Band di Kalimantan sementara Termohon tidak mau ikut tanpa alasan;
- Bahwa sejak November sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan, karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan Pemohon;

- Pernah diusahakan merukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian merantau ke Kalimantan lalu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun sekarang tidak harmonis karena saat itu Pemohon dikontrak selama 5 tahun sebagai teknisi Band di Kalimantan dan Pemohon mengajak Termohon ikut, tetapi Termohon menolak ;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan tanpa saling menghiraukan, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Pernah diusahakan merukunkan, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkan, namun meluruskan keterangan saksi kedua berpisahanya Pemohon dan Termohon baru 3 bulan bukan 6 bulan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal- hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini adalah, Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata termasuk orang- orang yang tidak terlarang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, dan keterangannya mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami- isteri yang sah dan telah mempunyai 6 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak November 2011 menjadi tidak rukun disebabkan karena saat itu Pemohon mengajak Termohon ikut ke Kalimantan karena Pemohon dikontrak oleh sebuah perusahaan Band sebagai tenaga teknisi selama 5 tahun, namun Termohon menolak dan tidak mau ikut, selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon sehingga berpisah sampai sekarang sudah 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan dikaruniai 6 orang anak, namun suasana rukun tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak tercipta lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajak termohon kembali ke Kalimantan karena pemohon dikontrak oleh perusahaan Band selama 5



tahun, namun Termohon tidak mau ikut sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon senantiasa menampakkan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sedemikian rupa yang sulit diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah tiga bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Termohon sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul dengan Pemohon dalam situasi sebagai pasangan suami isteri, sehingga dapat ditafsirkan bahwa selama berpisah tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun dan tinggal bersama dengan Pemohon dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri sudah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang- Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian, merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah sudah tiga bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan sementara Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan maksud pasal 118

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. oleh kami, Dra. St. Mahdianah, K., sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

**ST. MAHDIANAH K.** ttd

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. KURNIATI**



Perincian biaya perkara :

- Administrasi	Rp	50.000,-
- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h                      Rp      391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .